

JPU: Tuntutan Habib Bahar Sudah Sesuai Pertimbangan Fakta Persidangan

BANDUNG (IM) - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan bahwa tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan sopir taksi, Habib Bahar Smith, sudah sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta persidangan.

Menurut Jaksa Sukanda dari Kejati Jabar, tuntutan selama 5 bulan hukuman penjara itu diberikan karena terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, dan juga terdakwa sudah membayar kerugian kepada korban.

"Jadi, tuntutan 5 bulan bukan karena keraguan, melainkan karena objektivitas tim jaksa," kata jaksa Sukanda saat agenda sidang replik di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/6).

Pada persidangan sebelumnya, Habib Bahar Smith melalui kuasa hukumnya meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa karena telah menempuh perdamaian dengan korban.

Namun, jaksa menilai

permintaan untuk dibebaskan itu tidak bisa dilakukan. Jaksa menyatakan tetap pada tuntutannya, yakni meminta hakim menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara.

"Kami berpendapat berdasarkan fakta persidangan tidak ada alat bukti yang menjadikan terdakwa harus dibebaskan. Berdasarkan itu kami penuntut umum tetap pada tuntutan kami," kata jaksa.

Sementara itu, Habib Bahar Smith justru mengaku tidak meminta dibebaskan meski kuasa hukumnya telah menyampaikan permintaan itu pada sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan nota pembelaan.

"Saya tidak pernah minta vonis hakim dibebaskan, saya hanya minta keadilan, saya berani bertanggung jawab apa pun risikonya, berapa pun ancaman hukumnya," kata Habib Bahar. "Kalau saya pribadi, saya tidak pernah minta dibebaskan, apa pun keputusan majelis hakim saya ikut itu," katanya menambahkan. ● **mei**

Mendagri Minta Hasil Sensus Penduduk 2020 Ditindaklanjuti

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, hasil dari Sensus Penduduk 2020 perlu ditindaklanjuti. Khususnya terkait data kependudukan yang pemutakhirannya bisa dilakukan bersama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hasil Sensus Penduduk 2020 perlu ditindaklanjuti agar pemutakhirannya bisa dilakukan secara terus menerus dan bersama-sama antara Dukcapil dan BPS," ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (8/6).

Menurut Tito, hasil sensus penduduk itu pun dapat mempercepat pemerlakuan sistem satu data Indonesia yang telah diatur pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Perpres tersebut bertujuan mengatur tata kelola kependudukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Selain itu, bagi internal Dukcapil sendiri, hasil sensus

penduduk akan menguatkan kolaborasi dengan BPS. Sehingga dapat pula mempercepat terwujudnya amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Percepatan Adminduk untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Terkait hal itu, Menteri Tito menghimbau agar data kependudukan yang diampu Dukcapil dapat dimanfaatkan seluas-luasnya sesuai amanat undang-undangan.

"Data kependudukan ini dapat berguna untuk membantu tugas-tugas pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan," tambah Tito.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, diketahui jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa (per September 2020). Hasil sensus juga mencatat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. ● **han**

IDN/ANTARA



RUMKITLAP UNTUK ANTISIPASI PASIEN COVID-19 DARI KUDUS

Suasana Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) TNI AD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/6). Rumkitlap TNI AD tersebut mampu menampung sekitar 80 orang dengan empat ruang ICU yang disiapkan untuk mengantisipasi datangnya pasien COVID-19 dari Kudus.

Wow, Sespri Edhy Prabowo Beli Vila Rp3 M Pakai Nama ART

JAKARTA (IM) - Amir Mukminin, sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, membeli vila senilai hampir Rp 3 miliar di Sukabumi, Jawa Barat. Vila itu dibeli atas nama asisten rumah tangga (ART) di rumah dinas yang ditempati Amiril, Sugianto.

Hal tersebut disampaikan Sugianto secara virtual dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/6). Sugianto awalnya mengaku dititipi uang dalam koper sebanyak dua kali untuk perjalanan ke Bandung dan Sukabumi.

"BAP nomor 10, sekitar bulan Juli 2020. Menerima uang sebanyak 2 kali, satu ke Bandung, satu ke Sukabumi," kata jaksa saat membacakan BAP saksi dan dibenarkan oleh Sugianto.

Sugianto mengatakan koper pertama dititipkan Amiril berisi uang Rp 1,45 miliar. Uang itu digunakan untuk membeli vila milik teman Amiril di Sukabumi. "Amiril sempat bilang itu untuk beli vila di Sukabumi punya temannya," ujar Sugianto.

Sugianto kemudian be-

rangkat menuju Bandung untuk bertemu pemilik vila bernama Maknum Saleh dengan membawa koper berisi uang itu. Sugianto berangkat bersama Dedi, yang diketahui sebagai adik Edhy Prabowo.

Sebelumnya, mereka menjemput seseorang bernama Aden. Bersama Aden dan Dedi, Sugianto ikut menuju rumah pemilik vila di Bandung. Namun Sugianto mengaku hanya menunggu di mobil ketika Aden dan Dedi berbincang dengan pemilik vila. "Saya yang jaga di mobil. Setelah itu saya dipanggil, saya baru masuk. Habis saya kasih (kopernya), saya ke mobil lagi," ujarnya.

Setelah pertemuan di Bandung, Sugianto kembali mengantarkan koper kedua berisi Rp 1,5 miliar. Koper itu langsung dibawa ke vila milik teman Amiril di Sukabumi.

"Pemberian uang kedua saya lagi yang bawa Rp 1,5 miliar. Berangkat dengan Pak Dedi," kata Sugianto.

Sugianto diberi tahu Amiril bahwa vila yang dibeli itu ternyata atas namanya. Pernyataan itu disampaikan Amiril pada saat penyerahan koper pertama dan kedua. ● **mei**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER KOMISI II DPR DENGAN MENPAN RB

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6). Raker tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 serta pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022.

Mahfud Sebut Revisi 4 Pasal UU ITE untuk Hilangkan Kasus Kriminalisasi

Mahfud MD menegaskan, revisi empat pasal UU ITE tersebut bertujuan untuk menghilangkan kasus kriminalisasi.

JAKARTA (IM) - Pemerintah mengambil keputusan untuk merevisi empat pasal

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa revisi terbatas ini satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.

"Ada empat pasal yang akan

direvisi. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36, ditambah satu Pasal 45C, itu tambahannya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6).

Mahfud MD menegaskan, revisi empat pasal UU ITE tersebut bertujuan untuk menghilangkan kasus kriminalisasi.

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi," ujar Mahfud.

Keempat pasal yang bakal direvisi meliputi Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Perbaikan ini juga satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.

Menurut Mahfud, revisi terhadap empat pasal tersebut sebagaimana masukan dari masyarakat. Akan tetapi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi

(MK) ini memastikan bahwa revisi tersebut tak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE.

"Kita perbaiki tanpa mencabut UU itu, karena UU itu masih bisa diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita," terang Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan, keputusan revisi itu diambil setelah mengantongi persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

"Tadi kami melaporkan kepada presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan," ucap Mahfud. Sebelumnya, Tim Kajian UU ITE telah melakukan diskusi panjang dengan sejumlah narasumber beberapa waktu lalu. Diskusi itu melibatkan para korban yang terjerat UU ITE. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menginginkan revisi UU ITE. ● **mei**

Jenderal Andika Perkasa Pimpin Acara Sertijab Pangkostrad

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangkostrad dan lima pejabat teras lainnya di jajaran TNI AD.

Acara Sertijab digelar di Lantai Dasar Gedung E Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (8/6).

Adapun jabatan yang diserahterimakan, yakni Pangkostrad dari Letjen TNI Eko

Margiyono kepada Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Kemudian, Koorsahli KSAD dari Letjen TNI Besar Harto Karyawan kepada Letjen TNI R. Wisnoe Prasetya Boedi.

Selanjutnya, jabatan Danpusterad dari Letjen TNI R. Wisnoe Prasetya Boedi kepada Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Pangdam Jaya dari Mayjen TNI Dudung Abdurachman kepada Mayjen TNI Mulyo Aji. Serta, Asintel KSAD dari Mayjen TNI

Teguh Arief Indratmoko kepada Mayjen TNI Bambang Ismawan.

Jabatan terakhir yang diserahterimakan adalah jabatan Aspers KSAD dari Mayjen TNI Mulyo Aji, kepada Mayjen TNI Wawan Ruswandi.

Acara Sertijab juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara Sertijab Ketua Persit KCK oleh masing-masing Ketua Persit yang melaksanakan serah terima jabatan. ● **mei**

51 Pegawai KPK yang Dipecat pada 1 November, Diawasi Ketat

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengataka, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap 51 pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ke-51 pegawai KPK itu pun akan diberhentikan pada 1 November 2021 mendatang.

"Aspek pengawasannya diperketat. Jadi pegawai tetap masuk kantor, bekerja biasa, tapi pelaksanaan tugas harian harus menyampaikan pada atasan langsung," ujar Alex Marwata di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Marwata mengatakan, ke-51 pegawai KPK yang akan dipecat itu tetap menjalankan tugasnya di lembaga antirasuah. Sebab, mereka masih tetap berstatus sebagai pegawai setidiknya hingga 1 November 2021.

"Karena status pegawai sampai 1 November termasuk yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat), mereka tetap pegawai KPK. Bagaimana mereka apakah mereka tetap ke kantor? Ya namanya pegawai tetap ke kantor," kata Alex.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 51 pegawai dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sudah dipastikan berakhir masa kerjanya pada 1 November 2021 mendatang. Sedangkan, 24 orang lainnya memiliki peluang untuk menjadi ASN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pimpinan KPK usai menggelar rapat bersama

Menpan RB, Kepala BKN, dan Menkumham. "Dari hasil pemetaan asesor dan kita sepakati dari 75 ada 24 pegawai, dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN. Terhadap 24 tadi nanti akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," ujar Alex.

Alex menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Sementara itu, dari 24 pegawai tersebut akan dilakukan pembinaan sekitar bulan Juli 2021.

"Kita akan bekerja sama dengan Kemenkumham, BKN, LAN, dan lain sebagainya. Untuk 24 orang nanti saya kira bulan Juli akan dilakukan pembinaan kemudian bila yang bersangkutan memenuhi syarat akan diangkat menjadi ASN, kalau tidak ya nggak bisa," tuturnya.

Dipanggil Komnas HAM

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut, lima pimpinan KPK tak menghadiri pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lantaran akan menghadiri rapat pimpinan (Rapim) di lembaga antirasuah.

Komnas HAM telah menerima surat pemberitahuan bahwa pimpinan KPK tidak bisa hadir dalam pemeriksaan Komnas HAM pada Senin (7/6) sore.

Juru Bicara KPK Ali Fikri

menjelaskan bahwa surat yang dikirim KPK ke Komnas HAM mempertanyakan maksud pemanggilan pimpinan KPK Firdi Bahuri atas polemik TWK.

"Tindak lanjut sudah dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/6).

Ali mengatakan, menurut pimpinan KPK, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang (UU).

Mereka meyakini bahwa peralihan status pegawai tersebut tidak melanggar HAM karena perintah UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Kendati demikian, Ali menyatakan bahwa para pimpinan menghargai dan menghormati tugas Komnas HAM dalam menindaklanjuti aduan dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," beber Ali.

"Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya. ● **han**

PENGUMUMAN

Direksi Perseroan Terbatas "PT SAKTI PRIMA LINTAS JAYA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan sebagai berikut :

- Pemegang saham mayoritas Perseroan berencana mengalihkan seluruh dan/atau sebagian besar saham miliknya dalam Perseroan kepada **PANDITA INDUSTRIES LIMITED** (atau nama baru penggantinya) dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau perusahaan yang ditunjuk dan/atau penggantinya .

Demikian Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 09 Juni 2021
Direksi
PT SAKTI PRIMA LINTAS JAYA

PENGUMUMAN

Direksi Perseroan Terbatas "PT SAKTI PRIMA LINTAS JAYA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan sebagai berikut :

- Pemegang saham mayoritas Perseroan berencana mengalihkan seluruh dan/atau sebagian besar saham miliknya dalam Perseroan kepada **PANDITA INDUSTRIES LIMITED** (atau nama baru penggantinya) dan/atau perusahaan afiliasinya dan/atau perusahaan yang ditunjuk dan/atau penggantinya .

Demikian Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 09 Juni 2021
Direksi
PT SAKTI PRIMA LINTAS JAYA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Global Coconut Berkedudukan di Kota Manado, tertanggal 02 Juni 2021, yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 08 Juni 2021 Nomor 13, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburan, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diputuskan bahwa PT GLOBAL COCONUT, berkedudukan di Kota Manado ("Perseroan") menurukan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor "Perseroan" dari semula sebesar Rp46.090.000.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp245.060.530,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau sebanyak 26.585 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima) saham.

Sehubungan dengan penurunan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Modal Disetor "Perseroan", sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada "Perseroan" dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di kantor "Perseroan", yaitu Jl. Kel. Radey, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Jakarta, 09 Juni 2021
Direksi